

KOLABORASI POLRES KOLAKA DAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK

Anis Ribcalia Septiana¹, Rustam Tohopi², Irabiah³

¹ Prodi Administrasi Publik, Universitas Sembilan belas November, Kolaka, ² Prodi Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, ³ Prodi Hukum, Universitas Sembilanbelas November Kolaka,

Abstract

This research aims to analyze the synergy between the Kolaka Resort Police and the Women's Empowerment and Child Protection Service (DPPA) in dealing with acts of violence against children. Violence against children is a serious problem that requires integrated treatment from various parties. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, observation and documentation studies. The research results show that synergy between the two institutions has been carried out but is still not running well, marked by coordination in handling cases, socialising violence prevention, and providing legal and psychological assistance for victims hampered by refocusing budget allocations. The need for synergy between the police and local government in handling cases of violence against children needs to be improved by creating an MoU that includes the division of work for each party. The Regional Government, through the Kolaka Regency DPPA, should carry out outreach by putting up banners that include contact numbers that the public can contact if they find out that there has been an act of violence against children. Apart from that, community cooperation is needed to be more proactive in reporting incidents of violence against children in the environment where they live.

Keywords: Synergy, Violence against children, Police, Women's empowerment, Child protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas antara Kepolisian Resort Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan terpadu dari berbagai pihak. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sinergitas antara kedua lembaga tersebut telah dilakukan namun masih belum berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya koordinasi dalam penanganan kasus, sosialisasi pencegahan kekerasan, serta pemberian pendampingan hukum dan psikologis bagi korban terkendala dengan refocusing pengalokasian anggaran. perlunya sinergitas antar kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan pada anak perlu ditingkatkan dengan membuat MoU yang mencantumkan pembagian kerja masing-masing pihak. Pemerintah Daerah melalui DPPA Kabupaten Kolaka sebaiknya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk yang mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mengetahui ada tindak kekerasan pada anak yang terjadi. Selain itu, dibutuhkan kerjasama masyarakat agar lebih pro-aktif dalam melaporkan kejadian kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggalnya. Kata kunci: Sinergitas, Kekerasan terhadap anak, Kepolisian, Pemberdayaan perempuan, Perlindungan anak.

Article history:

Submission: April 2024

Revised: May 2024

Accepted: May 2024

Published: Juni 2024

**Corresponding author*

Email: niest777@gmail.com

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan mengalaminya. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahun, termasuk pada usia balita. Pelaku kekerasan dapat berasal dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat sekitar, dengan mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban. Bentuk kekerasan terhadap anak mencakup tindakan yang menyakiti fisik atau emosional, yang menghambat kesehatan mental dan fisik, serta mengganggu tumbuh kembang dan martabat anak.

Untuk melindungi anak, negara Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional dalam perlindungan anak, termasuk membangun kabupaten/kota layak anak dan menyediakan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memadai.

Data menunjukkan peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dari 11.057 kasus pada 2019 menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan seksual (45 persen), psikis (19 persen), dan fisik (18 persen). Menteri PPPA Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling banyak dialami anak-anak, dengan 7.004 kasus dari total 11.952 kasus kekerasan terhadap anak, yang berarti 58,6 persen adalah kasus kekerasan seksual. Sementara itu, untuk Kabupaten Kolaka angka kekerasan terhadap anak juga dikategorikan cukup tinggi. Adapun Data kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka selama tiga tahun terakhir yang ditangani oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kolaka, disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Data Kekerasan pada Anak di kabupaten Kolaka 2020-2022

No	Jenis Kelamin	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kekerasan Fisik	5	7	2
2	Persetubuhan Anak	16	20	32
3	Pencabulan Anak	4	2	7
	Total	25	29	41

Sumber: Unit PPA Polres Kolaka (2023)

Dari tabel di atas, Nampak bahwa selama tiga tahun terakhir (2020 s/d 2022) terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka, dimana pada tahun 2019 terdapat 25 kasus, tahun 2020 sebanyak 29 kasus dan melonjak tajam pada tahun 2022 sebanyak 41 kasus. Kasus-kasus tersebut di atas adalah kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke unit Satreskrim Polres Kolaka; belum termasuk kasus yang dikawal lembaga lainnya atau yang tidak terungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke Lembaga lainnya.

Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah telah mengambil beberapa langkah penting. Langkah-langkah ini meliputi penyebaran informasi hak perempuan dan anak ke seluruh masyarakat Indonesia, memastikan kelembagaan di tingkat desa berfungsi untuk memenuhi hak perempuan dan anak, mengaktifkan Satgas Perlindungan Perempuan dan

Anak di daerah, serta menggalang dukungan luas dari pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat, (Noviana, 2015). Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan difokuskan pada aspek pencegahan, pelayanan, dan penanganan.

Perlakuan baik terhadap anak adalah kewajiban kita bersama untuk memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi penerus yang membawa risalah peradaban. Kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah tindakan penistaan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, (Ismaindar & Rahmayanti, 2021). Kasus kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perhatian penuh dari pemerintah, karena anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual mungkin mengalami masalah kejiwaan yang parah, mengganggu pola perkembangan mereka, (Noviana, 2015; Saputra & Tukiman, 2021).

Kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi cara efektif untuk mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi, (Hulahi et al., 2022; Ngo, 2021). Di tingkat nasional, KemenPPPA dan Polri memainkan peran penting dalam perlindungan perempuan dan anak dengan terus berupaya mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi kelembagaan. Indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan, (Hardani, Nurhasanah Bakhtiar, et al., 2010).

The interaction or cooperation of two or more organizations, substances, or other agents to produce a combined effect greater than the sum of their separate effects yang dapat dipahami bahwa sinergi adalah interaksi atau kerja sama antara dua atau lebih organisasi, materi fisik, atau agen yang menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada jumlah efek yang dihasilkan oleh masing-masing secara individu, (Rasyid et al., 2020).

Hampden-Turner dalam (Sujono, 2022) menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru. Bekerja sama dengan pihak lain efektif ketika terdapat kesamaan dalam visi, misi, dan nilai-nilai. Keselarasan ini membentuk fondasi krusial dalam membangun kepercayaan dan kerja sama yang solid, (Fridayani, 2022). Dengan demikian, mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru, (Ismaindar & Rahmayanti, 2021).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Dania, 2020) diuraikan bahwa Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta mencatat peningkatan kasus kekerasan dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Hampir 50% dari total kasus tersebut merupakan korban kekerasan seksual, di mana 47% di antaranya adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Faktor-faktor risiko terhadap kekerasan seksual anak diperiksa dari berbagai aspek. Penelitian oleh (Rahmawati & Hertati, 2023) Setiap aktor yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual anak di Kota Surabaya menunjukkan komitmen terhadap proses kolaborasi. Mereka memiliki motivasi yang kuat untuk berpartisipasi dalam kolaborasi ini, sehingga terjalinlah komitmen yang kokoh. Selanjutnya penelitian oleh (Sommaliagustina, 2023) kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara dalam hal ini aparat penegak hukum. Sedangkan penelitian oleh (Waruwu et al., 2023) perlunya memainkan peran dalam mengidentifikasi, melapor,

menangani dalam memberikan konseling (psikososial) kasus kekerasan seksual pada anak, melakukan koordinasi lintas lembaga dalam penanganan secara komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya diperlukan kolaboratif dengan pihak-pihak lainnya dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus yang terjadi di Kabupaten Nias Barat.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka kajian ini masih tetap membahas kemampuan secara bersama dalam penanganan kasus kekerasan anak, khususnya ditingkat daerah, sehingga diperlukan sinergi antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka sangat penting untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka. Polres Kolaka memiliki Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di bawah Satreskrim, sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Kedua lembaga ini menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pada tahun 2019 untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat permasalahan dalam koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga ini. Tujuan kajian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Sinergitas antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kolaka.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan sinergitas antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Kabupaten Kolaka. Berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode kualitatif ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci dan mengumpulkan data melalui teknik triangulasi. Analisis data dilakukan secara induktif/kualitatif dengan penekanan pada makna. Lokasi Penelitian di Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kolaka, masing-masing memiliki unit khusus untuk menangani kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Informan Penelitian Dipilih secara purposive sampling, melibatkan individu yang diharapkan memiliki informasi relevan terkait sinergitas kedua lembaga. Jenis dan Sumber Data yakni Data Primer, Diperoleh langsung melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, dan Data Sekunder, Mencakup dokumen, literatur, dan penelitian terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data, Melibatkan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data, Dilakukan secara interaktif dan terus menerus hingga data mencapai titik jenuh. Langkah-langkah analisis meliputi: 1) Reduksi Data: Memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang relevan. 2) Penyajian Data: Menyusun informasi secara terstruktur untuk memungkinkan penarikan kesimpulan. 3) Penarikan Kesimpulan: Verifikasi data secara terus menerus untuk mencapai temuan baru yang kredibel. Keabsahan Data, Diperiksa melalui uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability untuk memastikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus Penelitian, Mengkaji sinergitas antara Polres Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kekerasan terhadap anak. Teori sinergitas yang digunakan menekankan pada dua aspek utama: koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga.

HASIL DAN DISKUSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, bidang pemenuhan hak anak, bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas hidup keluarga. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 4) Pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Penguatan Komunikasi dalam Penanganan Kekerasan Anak

Tujuan dari komunikasi yang efektif memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi, atau komunikan. Dalam penelitian ini, harus terjadi komunikasi dua arah antara pihak Polres Kolaka dengan pihak DPPA Kabupaten Kolaka dan juga komunikasi antara kedua lembaga tersebut dengan masyarakat di wilayah kabupaten Kolaka.

Komunikasi yang diharapkan adalah bagaimana proses yang menyeluruh dapat dilakukan untuk percepatan menyelesaikan masalah ini sampai korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum, (Ismaindar & Rahmayanti, 2021; KemenPPA & BPS RI, 2017). Pada aspek pelayanan yang efisien dan efektif, semestinya bentuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan membutuhkan respons yang cepat dan tepat, (F. N. Eleanora et al., 2021a; Tim Penyusun Lembaga Sapda, 2016). Komunikasi yang efektif merupakan dambaan dalam setiap aktivitas layanan baik oleh pihak kepolisian Kolaka dan UPPA yang diberikan kepada korban kekerasan harus menjadi prioritas utama dan prosedur dan administrasi tidak boleh berlarut-larut, (Kirwan et al., 2022; Saputra & Tukiman, 2021; Susilawati, 2021).

Polres Kolaka dalam menangani kasus kekerasan Anak yang dibentuk khusus yang menangani tindak kekerasan pada perempuan dan anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bernaung dalam Satreskrim Polres Kolaka, sedangkan DPPA Kolaka juga memiliki satu unit khusus yang menangani hal tersebut yakni P2TP2A. Olehnya kedua organisasi ini memperkuat komunikasi yang intens dan jelas maka kedua organisasi tersebut memerlukan komunikasi baik itu internal maupun eksternal untuk tujuan di atas dapat tercapai sesuai harapan, (Deckert, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa ada laporan masuk dipihak kepolisian terkait kekerasan anak, maka dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang bernaung dalam Satreskrim Polres Kolaka selalu mengkomunikasikan dengan pihak pemerintah dalam hal ini P2TP2A untuk dilakukan pendampingan kepada korban. Dalam hal ini proses pendampingan korban, bentuk komunikasi harus perlu melibatkan pihak-pihak seperti psikiater

atau pihak lain yang mampu melakukan pendampingan yang dapat membantu korban agar cepat pulih dari apa yang dirasakan secara psikologis, (Sirvent Garcia del Valle, 2020). Sementara itu dari P2TP2A, bahwa Pihak (PPA) Satreskrim Polres Kolaka selalu menghubungi kepolisian, jika ada laporan terkait kekerasan anak di wilayah kabupaten Kolaka. Tugas P2TP2A yakni melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan yang terjadi. Pendampingan dimaksud dengan menyediakan rumah aman, pendampingan secara psikologis dan juga pemulihan fisik korban, (Ades et al., 2019). Dalam rangka menangani kasus dan mencegah kekerasan terhadap anak maka pihak kepolisian melalui Unit PPA bersama P2TP2A selalu mengadakan rapat guna membahas kegiatan apa saja yang akan dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 76 bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 7 bahwa intansi terkait menyusun rencana strategi perlindungan anak jangka pendek, menengah dan jangka panjang, (Hulahi et al., 2022; Sabrina Sheilla Shafira et al., 2023). Jika pihak Polres mendapat laporan terkait kasus kekerasan pada anak, maka pihak Polres melalui unit PPA akan segera menghubungi pihak P2TP2A untuk dilakukan pendampingan terhadap korban.

Dalam rangka mencegah tindak kekerasan terhadap anak, maka perlunya memperkuat bentuk komunikasi sebagai jembatan dalam memberikan pemahaman atas aturan atau regulasi yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, (Gantika, Heri, & Caesar, 2020; Septiana et al., 2020). P2TP2A bersama dengan unit PPA melakukan program pencegahan berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang undang-undang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), undang-undang tentang perlindungan anak dan Perda Kolaka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, (Bows, 2019; Glace et al., 2021).

Dalam rangka mengedukasi warga masyarakat tentang kekerasan pada anak, pihak dinas melakukan komunikasi dengan cara melakukan sosialisasi terkait undang-undang KDRT, undang-undang perlindungan anak, dan upaya mengakhiri tindak pidana perdagangan orang atau *Human trafficking*, (Wulandari et al., 2023). Upaya-upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dilakukan bersama dengan cara melindungi 10 hak anak. 10 hak anak yang dimaksud yaitu hak bermain, hak pendidikan, hak perlindungan, hak nama, hak kebangsaan, hak makanan, hak kesehatan, hak rekreasi, hak kesamaan, dan hak peran dalam pembangunan.

Berdasarkan data yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir ini, kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh sebab itu, upaya dalam menggali informasi terkait proses sosialisasi dari instansi pelaksana (Polres dan Dinas) terhadap warga dalam pencegahan kekerasan pada anak, dalam hal ini melakukan sosialisasi ke warga jika pihak dinas mengundang kepolisian dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, (Abdurrachman et al., 2022; Amalia et al., 2021).

Untuk memperoleh informasi lebih terkait hal tersebut, selama masa pandemi Covid-19, memang sama sekali tidak melakukan sosialisasi terhadap warga terkait kekerasan pada anak. Hal ini disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran dalam rangka mengatasi pandemi covid-19, sehingga pos anggaran untuk sosialisasi dialihkan sepenuhnya ke hal tersebut. Komunikasi lebih dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi, (Sazali et al., 2022) meskipun masa pandemi, program sosialisasi kewarga dan di sekolah-sekolah akan bahaya kekerasan pada anak juga

ditiadakan akibat tidak adanya anggaran.

Dilihat dari hasil penelitian ditemukan bahwa selama tiga tahun terakhir, baik pihak DPPA maupun Polres Kolaka sama sekali belum pernah melakukan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak, oleh karena itu, tidaklah dipungkiri terjadi peningkatan jumlah korban kekerasan pada anak. Hal tersebut terjadi, diakibatkan karena belum optimalnya komunikasi di antara kedua lembaga tersebut dan juga adanya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi. Selama masa pandemi hingga saat ini, kedua instansi tersebut juga tidak pernah menyelenggarakan rapat khusus membahas kerjasama mereka dalam proses penanganan kekerasan pada anak.

Komunikasi yang baik antara lembaga-lembaga pelaksana program menjadi syarat utama keberhasilan pelaksanaan suatu program. Komunikasi yang terjalin dengan baik “dengan cara saling bertukar informasi” terkait kasus kekerasan anak yang terjadi di kabupaten Kolaka antara pihak kepolisian dan pihak dinas menjadi dasar terciptanya koordinasi yang baik dalam rangka penanganan kasus kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka.

Dari apa yang di sampaikan oleh informan dinyatakan bahwa komunikasi yang terbangun di antara kedua lembaga pelindung kekerasan anak tersebut belum berjalan dengan baik dibuktikan dengan tidak adanya rapat rutin yang diselenggarakan oleh kedua lembaga tersebut. Selain itu, pandemi juga membuat kegiatan sosialisasi dalam rangka mengedukasi warga terkait pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak selama tiga tahun terakhir tidak pernah diselenggarakan akibat adanya *refocusing* anggaran di pemerintahan daerah.

Penguatan Dalam Fungsi Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Koordinasi yang terjalin antara Polres Kolaka dan DPPA Kabupaten Kolaka dituangkan kedalam Nota Kesepahaman (MoU) Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka. Jenis Koordinasi ini ialah koordinasi eksternal, yakni koordinasi yang dilakukan oleh instansi kepolisian Resort Kolaka yang membahas atau mengkomunikasikan tentang perkara yang sedang ditangani baik dalam tahap penyelidikan maupun pada tingkat penyidikan (Agussani, 2010).

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi dapat tercapai atau terjalin jika terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapainya koordinasi, karena itu dikatakan bahwa hasil akhir dari komunikasi ialah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien), (Youvita et al., 2023). Pihak kepolisian melalui Unit PPA dan DPPA melalui P2TP2A selalu berkoordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak.


Untuk menggali lebih dalam terkait koordinasi yang dilakukan oleh kedua lembaga ini dalam rangka penanganan kasus kekerasan terhadap anak, informan penelitian banyak menyatakan bahwa dalam Penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak, DPPA dan Kepolisian Resort Kolaka telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Nomor 17/02/2019 dan Nomor B/23/I/2019 Tentang Koordinasi Dalam Rangka Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Kolaka; dimana tujuan dari MOU tersebut untuk menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus

terhadap perempuan dan anak serta untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak. Koordinasi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diharuskan untuk melakukan koordinasi. Jadi ketika ada kasus kekerasan anak baik fisik maupun psikis kami melalui P2TP2A dari DPPA melakukan pendampingan seperti visum, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, melakukan kunjungan rumah korban, dan membantu kekurangan dari korban seperti halnya membantu membiayai dan menyekolahkan kembali. Pihak kepolisian bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban yang selanjutnya akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam memproses kasus tindak kekerasan pada anak, selalu melakukan proses koordinasi dengan pihak dinas, untuk dilakukan pendampingan terhadap korban.

Pihak Kepolisian Resort Kolaka bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban untuk diproses secara hukum yang berlaku sedangkan DPPA dalam menangani kasus kekerasan anak bertugas untuk melakukan pendampingan kepada korban seperti visum, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, melakukan kunjungan ke rumah korban, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, mengawal sampai kasus di proses hukum dan juga melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat dengan menjelaskan tentang bahaya kekerasan pada anak.

Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, yang tercermin dari usaha-usaha dalam perlindungan anak baik secara pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya kekerasan anak ataupun melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum, (Purwanti & Tridewiyanti, 2019). Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi dan bekerja sesuai pembagian kerja yang telah ditentukan sebelumnya dengan mengedepankan tujuan bersama.

Koordinasi antar instansi ini dimaksudkan agar penanganan kekerasan anak dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang di harapkan. Fokus utama kerjasama ini yaitu bagaimana tujuan bersama yaitu penanganan kasus kekerasan pada anak berjalan secara maksimal, (Mawar et al., 2020). Jika ada aduan dari masyarakat terkait dengan kasus kekerasan pada anak, kami berusaha memprosesnya dengan baik untuk memberi efek jera pada pelaku dan mencegah adanya kasus yang sama terulang kembali untuk memperjelas terkait proses koordinasi tersebut. Setelah mendapatkan informasi adanya kasus kekerasan pada anak dari pihak kepolisian, maka langsung mengadakan pendampingan kepada korban untuk mempercepat proses pemulihan baik secara fisik maupun psikis, (F. N. Eleanora et al., 2021b). Untuk melakukan visum dan proses pemulihan secara fisik, pihak kepolisian bekerja sama dengan tim dokter dari RSUD kabupaten Kolaka sedangkan untuk pendampingan terhadap pemulihan psikis korban, kepolisian masih mengalami kendala karena tidak tersedianya Psikiater di Kolaka. Selain itu kami juga bekerja sama dengan pihak LBH di kabupaten Kolaka jika korban membutuhkan pendampingan hukum selama proses peradilan berlangsung. Kendala kepolisian yang utama dalam proses pendampingan korban sebenarnya adalah, belum tersedianya "Rumah Aman" bagi korban dan tidak tersedianya psikiater di kota ini, sehingga biasanya kami mendatangkan psikiater dari kota Kendari untuk pemulihan trauma korban kekerasan, seperti pada gambar berikut ini:



Gambar: Desain Komunikasi dan Koordinasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan di Kabupaten Kolaka

Pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh kepolisian dan DPPA Kabupaten Kolaka sangat memfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati yakni menekan angka kekerasan seksual di wilayah hukum Kabupaten Kolaka.

Menurut (Silalahi, 2015) menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit dalam suatu usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama. Dalam rangka penanganan terhadap kasus kekerasan pada anak, dibutuhkan keterlibatan berbagai aktor kepentingan yang saling terkait untuk bisa bekerja sama mewujudkan tujuan bersama, (Silalahi, 2004).

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Kepolisian dan DPPA di Kabupaten Kolaka dalam memberikan efek jera agar tidak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Memberikan efek jera itu bukan ditangani oleh P2TP2A tapi itu diputuskan oleh pengadilan. Kita hanya menangani laporan korban hingga penangkapan dan penyelesaian berkas perkara, pengadilanlah yang memutuskan sanksi hukumnya, (Hardani, Wilaela, et al., 2010). Tugas kami hanya mengawal memberikan perlindungan, pengayoman, dan menegakkan hukum yang memutuskan adalah pengadilan karena mereka memeriksa dan juga memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya, (KemenPPA, 2017; Kemenpppa & Komnas Perempuan dan FPL, 2021). Kemudian kepolisian mengkoordinasikan kepada DPPA untuk mendampingi pengecekan fisik-psikisnya korban. Jika korban sudah dilakukan pendampingan untuk dicek fisik dan psikisnya, (Gao et al., 2023). Kemudian korban atau keluarga korban ingin melaporkan kasusnya lebih lanjut

pihak kepolisian akan menerima laporan sesuai bukti dan saksi yang ada ketika bukti dan saksi sudah ada dan terbukti terjadi maka laporan itu akan kami proses, sekalipun pelaku melarikan diri dan sulit dilacak kepolisian tidak bisa mencabut laporan korban kecuali korban itu sendiri yang mencabut laporannya dari kepolisian tetap mengawal kasus sampai pelaku ini ditemukan walaupun pelaku sudah menghilang beberapa tahun namun laporan masih ada maka kembali diproses si pelaku sampai pengadilan yang memutuskan, (Ismaidar & Rahmayanti, 2023; Kemendikbud, 2017).

Berdasarkan berbagai informasi dari informan, peneliti dapat mengatakan bahwa proses koordinasi yang dilakukan Kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak di Kabupaten Kolaka berjalan dengan baik namun masih terkendala oleh berbagai hambatan dalam proses pendampingan korban karena belum adanya “rumah aman” bagi korban dan juga tidak tersedianya psikiater yang sangat berguna dalam pemulihan psikis korban kekerasan, (KemenPPA, 2017).

Dengan adanya koordinasi yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka dengan pihak Kepolisian Resort Kolaka diharapkan dapat memberikan hasil yang efektif dalam penanganan kekerasan pada anak yang terjadi di wilayah kabupaten Kolaka. Koordinasi yang baik antar instansi menjadi modal utama terlaksananya sinergitas antara kedua lembaga tersebut (Kemenpppa & Komnas Perempuan dan FPL, 2021).

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kedua lembaga ini selalu bekerjasama untuk menangani kasus kekerasan pada anak. Pihak Kepolisian Resort Kolaka bertugas menerima aduan/laporan dari pihak korban untuk diproses secara hukum yang berlaku sedangkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak bertugas untuk melakukan pendampingan kepada korban seperti visum, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, melakukan kunjungan ke rumah korban, menyiapkan tempat tinggal sementara terhadap korban, mengawal sampai kasus di proses hukum dan juga melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat dengan menjelaskan tentang bahaya kekerasan pada anak, (Amalia et al., 2021).

Keberhasilan koordinasi dilihat dari pencapaian tujuan bersama, dimana baik pihak kepolisian maupun pihak dinas melakukan usaha-usaha dalam perlindungan baik secara pencegahan melalui sosialisasi tentang bahaya kekerasan anak ataupun melakukan usaha-usaha bantuan hukum dan penegakan hukum. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai pembagian kerja dengan mengendepankan tujuan bersama, (Gantika, Heri, & Caersar, 2020).

Hasil penelitian menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan anak Kabupaten Kolaka terbukti dilakukan dengan membangun komunikasi guna berhasilnya tujuan koordinasi yang dilakukan. Pelaksanaan koordinasi dalam menangani kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh kepolisian dan Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka sangat memfokuskan pada tujuan bersama, bahwa proses perlindungan anak itu harus berjalan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa proses penanganan kekerasan pada anak di kabupaten Kolaka masih terhambat dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk menangani masalah tersebut; selain itu pendampingan korban yang

menjadi tanggung jawab Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkendala dengan belum adanya “Rumah Aman” dan Psikiater sebagai tempat rehabilitasi dan pihak yang paling berperan dalam pemulihan psikis korban.

Dalam penanganan kasus secara hukum yang merupakan tugas dari Kepolisian, pihak Polres Kolaka akan tetap memproses dan menindak lanjuti kasus yang di laporkan oleh korban sekalipun pihak korban mencabut laporannya dan pelaku sudah melarikan diri selama beberapa tahun, pelaku kekerasan anak tidak bisa bebas hingga pengadilan yang memutuskan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Sinergitas Kepolisian Resort Kolaka dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Kolaka, dapat disimpulkan bahwa: 1) Komunikasi yang terbangun di antara kedua lembaga pelindung kekerasan anak belum berjalan dengan baik karena minimnya rapat/pertemuan rutin antara pihak dinas dan kepolisian. Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan anak selama tiga tahun terakhir tidak pernah dilaksanakan di wilayah kabupaten Kolaka; dan 2) Dalam proses koordinasi, kedua lembaga memiliki fungsi yang berbeda dimana pihak kepolisian bertugas menerima aduan dan mengawal proses hukumnya sedangkan pihak dinas bertugas melakukan pendampingan terhadap korban. Proses koordinasi antara kedua lembaga ini terkendala dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kolaka, tidak tersedianya “rumah aman” dan psikiater untuk proses pemulihan terhadap korban.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka perlunya sinergitas antar kepolisian dan pemerintah daerah dalam menangani kasus kekerasan pada anak perlu ditingkatkan dengan membuat MoU yang mencantumkan pembagian kerja masing-masing pihak. Pemerintah Daerah melalui DPPA Kabupaten Kolaka sebaiknya melakukan sosialisasi dengan memasang spanduk yang mencantumkan nomor kontak yang dapat dihubungi oleh masyarakat jika mengetahui ada tindak kekerasan pada anak yang terjadi. Selain itu, dibutuhkan kerjasama masyarakat agar lebih pro-aktif dalam melaporkan kejadian kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggalnya.

REFERENSI

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., Dian Aryani, F., & Aditya Pratama, E. (2022). Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 23–41. <https://doi.org/10.24905/diktum.v10i1.141>
- Ades, V., Goddard, B., Pearson Ayala, S., & Greene, J. A. (2019). Caring for long-term health needs in women with a history of sexual trauma. *BMJ (Clinical Research Ed.)*, 367, l5825. <https://doi.org/10.1136/bmj.l5825>
- Agussani. (2010). Integrasi Model Penanganan Trafiking. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Tinggi*, 3(2).
- Amalia, S., Dwi, I., & Nurhaeni, A. (2021). Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak: Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 380–

397.

- Amalia, S., Dwi, I., & Nurhaeni, A. (2021). Komunikasi dan Disposisi Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak: Studi Kasus Pada Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), 300–397.
- Bows, H. (2019). Sexual Violence Against Older Women in the UK. In *Violence Against Older Women, Volume I* (pp. 81–95). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-16601-4_5
- Dania, I. A. (2020). Kekerasan Seksual pada Anak. *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*, 19(1), 46–52. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>
- Deckert, A. (2020). Daughters Inside: Toward a Theory of Structural Sexual Violence Against Girls Through Male Mass Incarceration. *Violence Against Women*, 26(15–16), 1897–1918. <https://doi.org/10.1177/1077801219886379>
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021a). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (F. Eleanora, Z. Ismail, Ahmad, & M. P. Lestari, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Madza Media.
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. (2021b). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Vol. 1).
- Fridayani, J. A. (2022). Kolaborasi Yang Sungguh Bersinergi. *WartaKita.Org*, 1–4. <https://www.wartakita.org/kolaborasi-yang-sungguh-bersinergi/>
- Gantika, S., Heri, & Caersar, M. R. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Di Kabupaten Bandung Barat. *DECISION: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 13–32.
- Gantika, S., Heri, & Caesar, M. R. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan di Kabupaten Bandung Barat. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 13–32.
- Gao, P., Kothari, A., & Lei, Y.-H. (2023). *School Sanitation and Sexual Violence Against Children*. <https://ssrn.com/abstract=4601356>
- Glance, A. M., Zatzkin, J. G., & Kaufman, K. L. (2021). Moving Toward a New Model of Sexual Consent: The Development of the Process-Based Consent Scale. *Violence Against Women*, 27(12–13), 2424–2450. <https://doi.org/10.1177/1077801220952159>
- Hardani, S., Nurhasanah Bakhtiar, W., & Pusat, H. (2010). *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT* (S. Hardani, Wilaela, N. Bakhtiar, & Hertina, Eds.; 1st ed., Vol. 1). Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Hardani, S., Wilaela, Bakhtiar, N., & Hertina. (2010). *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Vol. 1).
- Hulahi, E., Kulsum, U., Fitriani, F., Rahmawati, D. E., & Husein, R. (2022). The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. *Journal of Governance*, 7(1). <https://doi.org/10.31506/jog.v7i1.14143>

- Ismaidar, & Rahmayanti. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Vol. 1).
- Ismaindar, & Rahmayanti. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Vol. 1).
- Kemendikbud. (2017). *Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual* (Vol. 1).
- KemenPPA. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak* (Vol. 1).
- KemenPPA & BPS RI. (2017). *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Vol. 1).
- Kemenpppa, & Komnas Perempuan dan FPL. (2021). *Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan* (Vol. 1).
- Kirwan, M., Lanni, D. J., Nagy, S., & Pickett, S. M. (2022). Building a Model to Predict Sexual Assault Victimization Frequency Among Undergraduate Women. *Violence Against Women*, 28(9), 1925–1946. <https://doi.org/10.1177/10778012211022777>
- Mawar, Tuti, R. W., Handayani, N., & Sahrul, M. (2020). *Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah* (Vol. 1).
- Ngo, N. (2021). Child sexual abuse is violence against the human dignity of children. *International Journal of Research Studies in Education*, 10(15). <https://doi.org/10.5861/ijrse.2021.a124>
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Purwanti, A., & Tridewiyanti, K. (2019). *Stop Perkawinan Anak dan Penghapusan Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Anak* (Vol. 1).
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Surabaya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 2614–4336. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>
- Rasyid, A. A., Sijdabat, E., Bir, D., Anastasia, I., Sineri, O., Djodjobo, R., & Manufandu, S. (2020). *Memahami SINergi Perencanaan Kampung dan Unit Layanan Dalam Program Landasan* (Vol. 1).
- Sabrina Sheilla Shafira, Abdul Hakim, H., Augusting Caparanga Camo, & Basri. (2023). Comparative Study of Death Penalty Against Crimes of Sexual Violence in Children and Causes of Crimes of Sexual Violence Given Differential Association Theory. *Law and Justice*, 8(2), 138–152. <https://doi.org/10.23917/laj.v8i2.1851>
- Saputra, I. D., & Tukiman. (2021). Strategy for Handling Children Victims of Sexual Violence By DP5A City of Surabaya. *DiA: Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 2615–7268.
- Sazali, H., Mailin, M., & Harahap, N. (2022). Komunikasi Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal dalam Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 8(1), 26–34. <https://doi.org/10.31289/symbolika.v8i1.5640>

- Septiana, A. R., Zahari, A. F. M., & Tohopi, R. (2020). Policy Implementation: The Strengthen Communication In Fishermen Insurance Government Program (BPAN) Tanggetada District, Kolaka Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 10(2), 507–517. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v10i2.16198>
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1).
- Silalahi, U. (2015). *Asas-Asas Manajemen* (Vol. 5).
- Sirvent Garcia del Valle, E. (2020). Acceptability of Sexual Violence Against Women In Spain: Demographic, Behavioral, and Attitudinal Correlates. *Violence Against Women*, 26(10), 1080–1100. <https://doi.org/10.1177/1077801219854536>
- Sommaliagustina, D. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)*, 2(1), 60–67.
- Sujono, I. (2022). Implementation of Chemical Castration Punishment for Sexual Violence Against Children Perpetrator. *Journal of Law and Policy Transformation*, 7(1), 67–84. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Susilawati, E. Y. (2021). Castration Punishment for perpetrators of Criminal Offenses of Sexual Violence Against Children. *Wacana Hukum*, 27(1), 9–18. <https://nasional.tempo.co/read/1240505/vonis-kebiri-kimia-hakim-pn-mojokerto-perbuatan-terdakwa-sadis>
- Tim Penyusun Lembaga Sapda. (2016). *Buku Saku Kekerasan Terhadap Perempuan Disabilitas* (Vol. 4).
- Waruwu, P. S., Lahagu, P., & Ndraha, A. B. (2023). Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Nias Barat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1101–1110.
- Wulandari, Firman Umar, & Nurharsya Khaer Hanafi. (2023). The Effectiveness of Handling Cases of Sexual Violence Against Women in the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) in Makassar City. *HISTORICAL: Journal of History and Social Sciences*, 2(2), 64–78. <https://doi.org/10.58355/historical.v2i2.49>
- Youvita, Sudarmi, & Mone, A. (2023). Koordinasi Kepolisian Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Kabupaten Enrekang. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Makassar*, 4(5), 1144–1156.